



PUTUSAN

Nomor 5989/Pdt.G/2020/PA.Bwi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

XXX, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lilik Asiyah, SH, Advokat yang berkantor di XXX, Rogojampi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Nopember 2020, sebagai Penggugat;

Melawan

XXX, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 30 November 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 5989/Pdt.G/2020/PA.Bwi, tanggal 30 November 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Terguga tadalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 Juni 2007, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rogojampi,

Hal 1 dari 9 hal Put. No 5989/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyuwangi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tanggal 18 Juni 2007;

2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan status Penggugat adalah Perawan dan Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat, bertempat tinggal di rumah bersama di rumah Orangtua Tergugat di XXXi selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah di rumah Dinas Pengairan XXX, Kabupaten Banyuwangi selama kurang lebih 11 (sebelas) Tahun yaitu sampai bulan Oktober 2020;
4. Bahwa, selama perkawinan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dalam keadaan badad dukhul, dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama : Falita Faiz Nivana (12 Tahun), Alfis Afif Tamamu Niam (9 Tahun), Xavier Shaquil Dzamkiandra (3 Tahun), semua dalam asuhan Penggugat ;;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak 3 (tiga) bulan terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;;
5. Sering terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat diduga mempunyai wanita idaman lain ;
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, pada bulan Oktober 2020, Penggugat sudah tidak dalam satu rumah lagi, Penggugat bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya sehingga gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 Bulan dan selama itu sudah tidak ada hubungan selayaknya suami istri;
7. Bahwa upaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak bersedia untuk dirukunkan kembali dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dalam ikatan perkawinan bersama Tergugat, karena tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sudah tidak dapat

Hal 2 dari 9 hal Put. No 5989/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwujudkan lagi dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu ;

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR ;

Jika Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Juhairina Izzatul Lailiyah, S.HI, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tanggal 04 Pebruari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Mengakui sebagian dalil-dalil Gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya ;
- Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat menyampaikan Replik secara tertulis tertanggal 11 Pebruari 2021, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula, yakni

Hal 3 dari 9 hal Put. No 5989/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah pokok dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah adanya pihak ketiga (Wanita idaman lain) ;

Bahwa terhadap replik tersebut pihak Tergugat menyampaikan Duplik tertanggal 25 Pebruari 2021 yang pada pokoknya pihak Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa ;

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 463/51/VI/2007 tanggal 17 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rogojampi,. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3510134911850004, tertanggal 28 Juni 2019, bukti tersebut telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.2 ;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. XXX, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi ;
 - bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
 - bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah ister-suami ;
 - bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Patoman Kecamatan Blimbingsari, telah dikaruniai 2 orang anak, selain itu Penggugat memiliki satu orang anak angkat ;
 - bahwa kemudian sejak Oktober 2020 Penggugat dan Tergugat pindah di rumah Dinas Pengairan, terakhir Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena ada pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan bernama ALIF ;bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah ister-suami ;
 - bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Patoman Kecamatan Blimbingsari, telah dikaruniai 2 orang anak, selain itu Penggugat memiliki satu orang anak angkat ;
 - bahwa kemudian sejak Oktober 2020 Penggugat dan Tergugat pindah di

Hal 4 dari 9 hal Put. No 5989/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Dinas Pengairan, terakhir Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena ada pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan bernama ALIF ;

- bahwa saksi telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
2. XXX, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi ;
- bahwa saksi adalah teman Penggugat ;
 - bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah ister-suami ;
 - bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Patoman Kecamatan Blimbingsari, telah dikaruniai 2 orang anak, selain itu Penggugat memiliki satu orang anak angkat ;
 - bahwa kemudian sejak Oktober 2020 Penggugat dan Tergugat pindah di rumah Dinas Pengairan, terakhir Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena ada pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan bernama ALIF ;
 - bahwa Penggugat memiliki foto-foto yang menunjukkan bahwa Tergugat telah menikah sirri dengan perempuan tersebut ;
 - bahwa saksi pernah ditelpon oleh Tergugat yang telah mengakui kesalahannya telah menikah sirri dengan perempuan bernama ALIF ;
 - bahwa saksi pernah mengupayakan perdamaian namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, Tergugat mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa saksi-saksi sebagai berikut ;

1. XXX, umur 65 tahun, agama islam, pekerjaan Guru Swasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi ;
- bahwa saksi adalah tetangga Penggugat ;
 - bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah ister-suami ;
 - bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Patoman Kecamatan Blimbingsari, telah dikaruniai 2 orang anak, selain itu Penggugat memiliki satu orang anak angkat ;
 - bahwa kemudian sejak Oktober 2020 Penggugat dan Tergugat pindah di

Hal 5 dari 9 hal Put. No 5989/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Dinas Pengairan, terakhir Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena ada pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan bernama ALIF ;

- bahwa saksi pernah bertemu dengan ALIF di tempat kosnya bersama dengan Tergugat ;
- bahwa saksi pernah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil ;

2. XXX, umur 54 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XXX – Kabupaten Banyuwangi ;

- bahwa saksi adalah Pakde Tergugat ;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah ister-suami ;
- bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Patoman Kecamatan Blimbingsari, telah dikaruniai 2 orang anak, selain itu Penggugat memiliki satu orang anak angkat ;
- bahwa kemudian sejak Oktober 2020 Penggugat dan Tergugat pindah di rumah Dinas Pengairan, terakhir Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena ada pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan bernama ALIF, namun saksi tidak pernah bertemu dengannya ;
- bahwa Tergugat telah menyatakan penyesalannya dan telah meminta maaf kepada Penggugat ;
- bahwa saksi telah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah

Hal 6 dari 9 hal Put. No 5989/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Banyuwangi berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Juhairina Izzatul Lailiyah, S.HI namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya;

- Mengakui sebagian dalil-dalil Gugatan Penggugat dan membantah selebihnya ;
- Antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 2 bulan ;
- Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil Cerai Gugatnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan Cerai Gugat ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan bernama ALIF, kemudian diikuti dengan pisah tempat tinggal. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama lebih 2 bulan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;

Hal 7 dari 9 hal Put. No 5989/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoakan disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama ALIF dan diikuti dengan pisah tempat tinggal;
- Penggugat dan Tergugat pisah rumah lebih 2 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil Cerai Gugatnya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekcoakan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Cerai Gugat Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Cerai Gugat Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Cerai Gugat Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat

Hal 8 dari 9 hal Put. No 5989/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(XXX)

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021 M. bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1442 H. Oleh Drs. H. Saifurrohman, S.H., M.Hum. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Edy Afan S.H., M.H. dan Dra. Hj. Zaenah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Mohamad Arif Fauzi, S.HI., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Edy Afan, S.H., M.H.

Drs. H. Saifurrohman, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Zaenah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Arif Fauzi, S.HI., M.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	500.000,00,
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	610.000,00,

-

Hal 9 dari 9 hal Put. No 5989/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)